



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-86008700 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@mail.unnes.ac.id

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/195/UN37/HK/2023
TENTANG
PENETAPAN BESARAN BIAYA TARIF PENDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Universitas Negeri Semarang telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

 b. bahwa untuk meningkatkan pengembangan pelayanan institusi tridharma perguruan tinggi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Negeri Semarang, Pimpinan UNNES dapat menetapkan besaran biaya pengembangan institusi;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Besaran Biaya Tarif Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65121/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

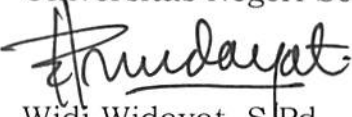
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA TARIF PENDIDIKAN PROFESI GURU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Tarif Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Semarang, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 20 Februari 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala BUHK
Universitas Negeri Semarang,

Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/195/UN37/HK/2023
TANGGAL 20 FEBRUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN BESARAN BIAYA TARIF
PENDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BIAYA TARIF LAYANAN PENDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

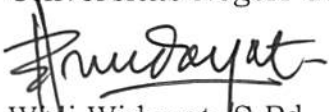
No.	Jenis PPG	Satuan Biaya	Beban Belajar yang ditempuh	Keterangan
1	PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang Diangkat sampai dengan Akhir Tahun 2015 (Kategori I)	Rp 5.000.000,00 /program	12 sks	1. Perkuliahan secara daring. 2. Mengikuti UKin dan UP.
2	PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang Diangkat di Atas Tahun 2015 (Kategori II)	Rp 7.500.000,00 /program	18 sks	1. Perkuliahan secara daring. 2. Mengikuti UKin dan UP.
3	PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidikan Guru Penggerak	Rp 800.000,00 /program	mendapatkan RPL penuh	1. Mengikuti UP.
4	PPG bagi Guru Dalam Jabatan yang Belum Lulus Uji Tulis Nasional atau Uji Kompetensi pada Akhir Pendidikan dan Latihan Profesi Guru	Rp 800.000,00 /program	mendapatkan RPL penuh	1. Mengikuti UP.
5	PPG Prajabatan	Rp 8.500.000,00 /semester	39 sks	1. Perkuliahan secara luring. 2. Mengikuti UKMPPG.

Ditetapkan di Semarang

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala BUHK
Universitas Negeri Semarang,

Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001